



KECAMATAN SAMARINDA ILIR

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** 2021-2026

DOKUMEN PERENCANAAN
YANG DIBUAT UNTUK
PERIODE 5 TAHUN

MENGACU
KEPADA
DOKUMEN
RPJMD
KOTA
SAMARINDA
2021-2026

**SECARA GARIS
BESAR MENDESKRIPSIKAN**

KECAMATAN SAMARINDA ILIR DARI SISI

Gambaran Umum Perangkat Daerah,
Permasalahan & Isu Strategis, Tujuan & Sasaran,
Strategi & Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

Laman :
kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

Alamat Kantor :
Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40
Samarinda 75116

Telepon & e-Mail Kantor :
(0541) 72724262
kecsamarindailir@gmail.com

TERWUJUDNYA SAMARINDA
SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

#samarindamakinmaju



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR

NOMOR : 800/001/400.10/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

CAMAT SAMARINDA ILIR

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusun ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
 - Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2021-2026.

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026 ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026 adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ;



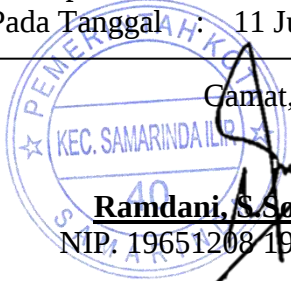
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

Camat,


Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR

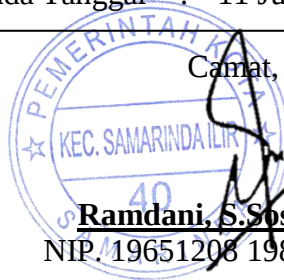
NOMOR : 800/001/400.10/VI/2021
TANGGAL : 11 JUNI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

1. Penanggungjawab : Camat Samarinda Ilir
2. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Samarinda Ilir
3. Tim Pelaksana :
 - Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - Kasmawati
 - Silvia Fauzia, A.Md.
 - Zaid Habibie Asnar, S.IP.
 - Zein Al-Fazrin

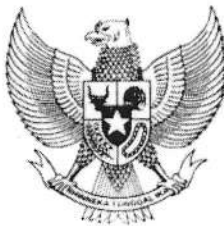
Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

Camat,



Ramdani, S.Sos., M.Si.

NIP. 19651208 198609 1 002



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB	VIII	Penutup

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2021
WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR

NOMOR : 800/002/400.10/IX/2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

CAMAT SAMARINDA ILIR

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
 8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telp. (0541) 72724262 / Website : kec-ilir.samarindakota.go.id

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

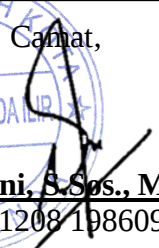
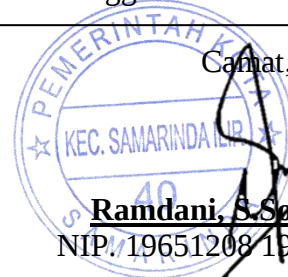
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2021-2026.

PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2021-2026 menjadi pedoman Kecamatan Samarinda Ilir dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) selama tahun 2021-2026 ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 September 2021

Camat,



Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026.

RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 ini, secara garis besar membahas tentang rencana strategis Kecamatan Samarinda Ilir selama tahun 2021-2026, seperti Gambaran Umum Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan, serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, khususnya Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Samarinda Ilir ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Camat,

Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian atau Lembaga dan RENSTRA	72
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	72
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	151
BAB VIII	PENUTUP	153



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ilir	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Klasifikasi Aparatur.....	34
Tabel 2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 4	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Samarinda Ilir	36
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	47
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	54
Tabel 7	Analisis Strategis dengan Faktor SWOT	61
Tabel 8	Keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Ilir dengan Misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga) dan Program Prioritas Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (Satu).....	68
Tabel 9	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga)	70
Tabel 10	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir	78
Tabel 11	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	79
Tabel 12	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	81



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tabel 13	Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Ilir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026	152
----------	---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) OPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan RENSTRA OPD.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut di atas, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya : 1) Pembentukan tim penyusun RENSTRA, 2) Orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi ;
2. Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;



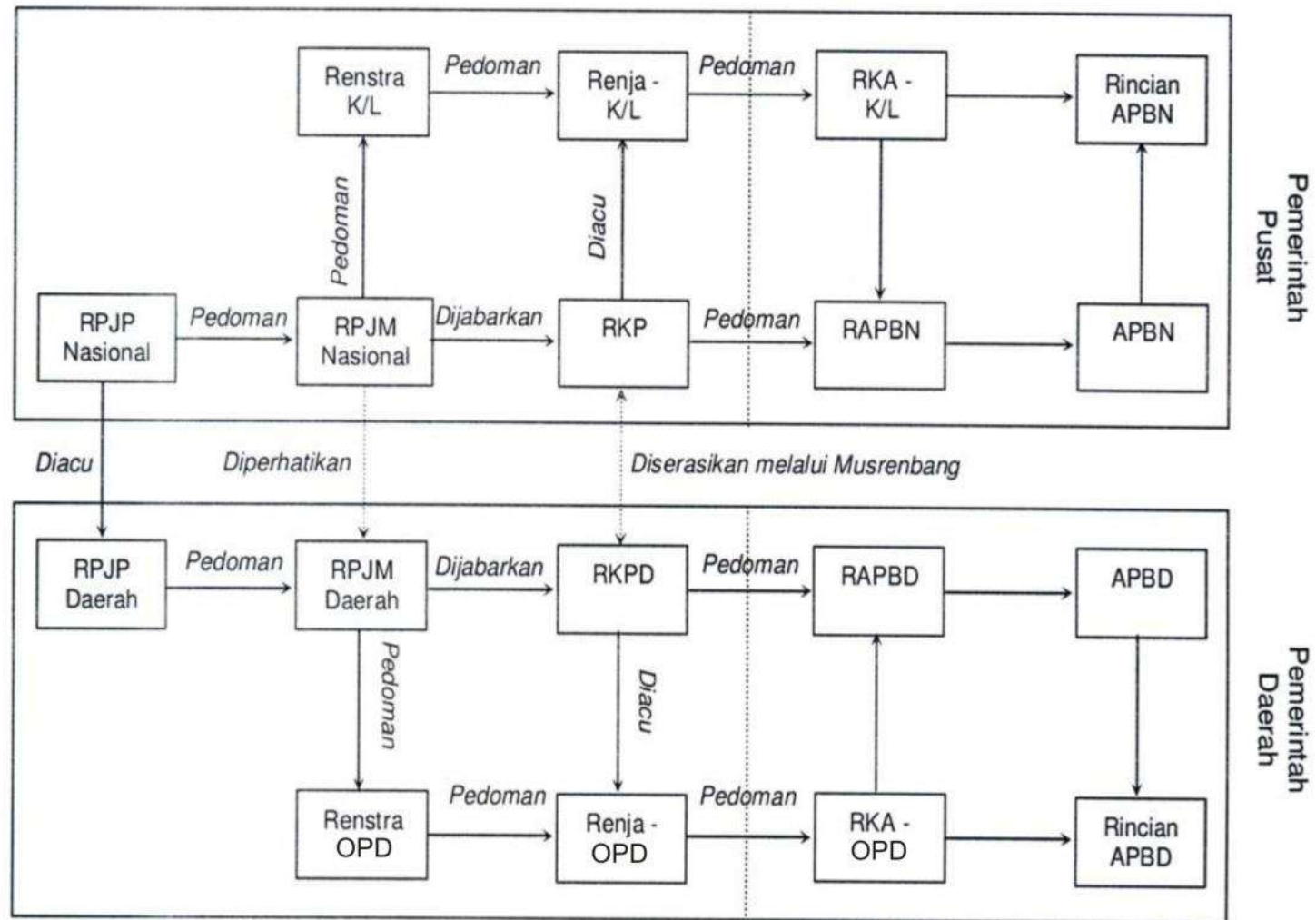
3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda ;
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir RENSTRA dengan RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Samarinda Ilir selaku kepala OPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bappeda Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 dan RENJA OPD. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA OPD dengan RPJMD dan RENJA OPD dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 1
Hubungan RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;



23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Samarinda Ilir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Adapun tujuan dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026, di antaranya :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2021-2026

Samarinda Ilir dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021-2026.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Samarinda Ilir dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021-2026.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama tahun 2021-2026.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian atau Lembaga dan
RENSTRA

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.



- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ilir dibantu beberapa kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Ilir, di antaranya :

- a. Kelurahan Selili.
- b. Kelurahan Sungai Dama.
- c. Kelurahan Sidomulyo.
- d. Kelurahan Sidodamai.
- e. Kelurahan Pelita.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.



- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.



- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- m. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan.



- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi.
- g. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama oleh lintas seksi di kecamatan.
- h. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- l. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- p. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- q. Menyusun neraca kecamatan.
- r. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan.



- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.



- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.



- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.



- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.



- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.



- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya, mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.



- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.



- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya



- di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
 - h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
 - k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
 - l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
 - n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.



Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.



- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.
- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).



- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.



- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
9. Kelompok Jabatan Fungsional

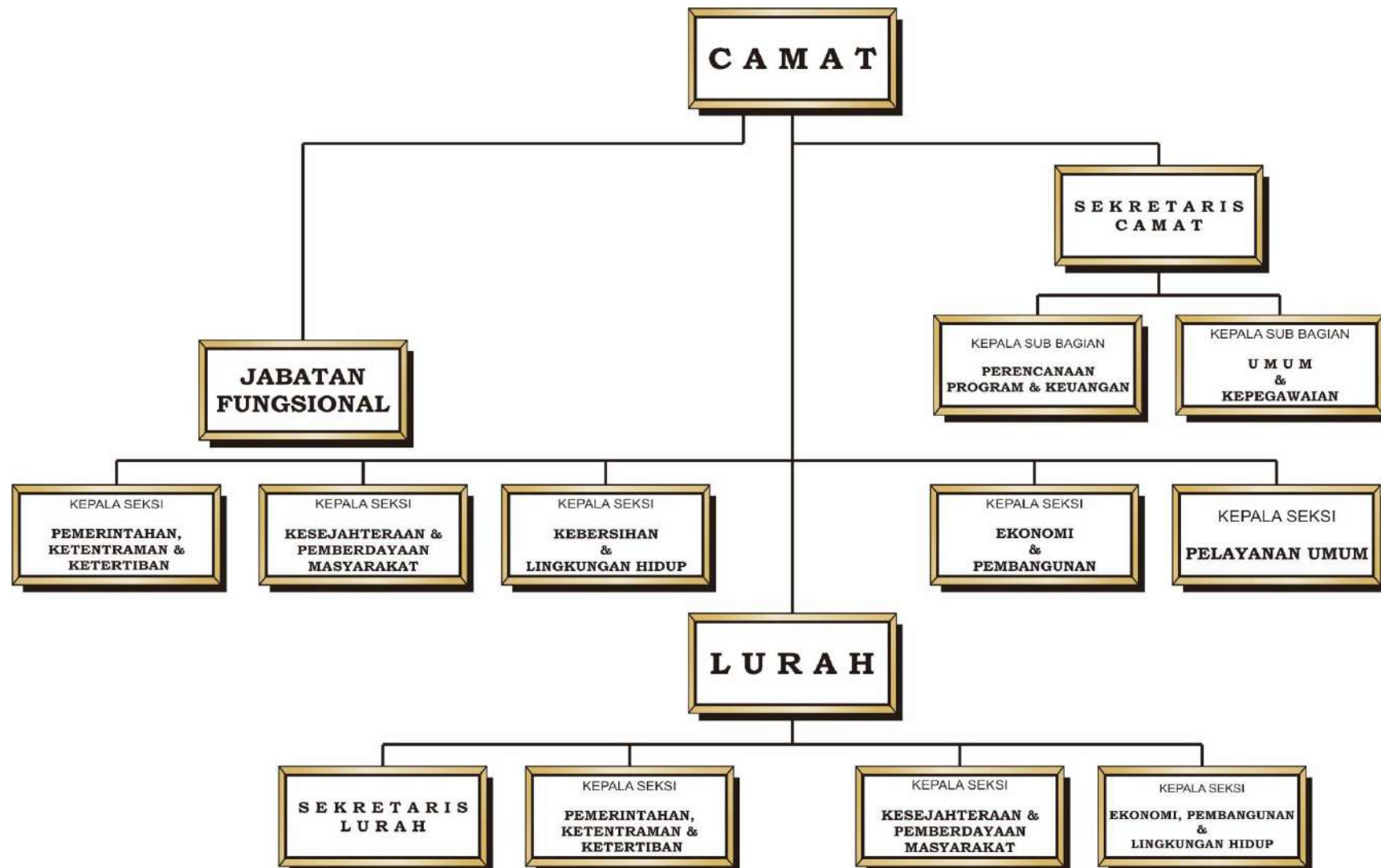


**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ilir yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ilir





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan tahun 2020, jumlah sumber daya aparatur di Kecamatan Samarinda Ilir, sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Adapun jumlah sumber daya aparatur yang berada di kelurahan, rinciannya untuk Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Sidodamai, dan Kelurahan Pelita masing-masing sebanyak 14 (empat belas) orang. Adapun Kelurahan Sidomulyo sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Jadi, total jumlah aparatur di Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak 108 (seratus delapan) orang.

Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

Unit	Klasifikasi			Jumlah
	PNS	PTTB	PTTH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Samarinda Ilir	23	7	5	35
Kelurahan Selili	7	4	3	14
Kelurahan Sungai Dama	11	1	2	14
Kelurahan Sidomulyo	6	6	5	17
Kelurahan Sidodamai	9	3	2	14
Kelurahan Pelita	8	3	3	14
Jumlah	64	24	20	108

Tabel 2
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Samarinda Ilir	13	22	35
Kelurahan Selili	12	2	14



Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelurahan Sungai Dama	7	7	14
Kelurahan Sidomulyo	8	9	17
Kelurahan Sidodamai	9	5	14
Kelurahan Pelita	7	7	14
Jumlah	56	52	108

Tabel 3
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Samarinda Ilir	0	0	13	5	15	2	0	35
Kelurahan Selili	2	1	4	0	7	0	0	14
Kelurahan Sungai Dama	0	0	9	0	5	0	0	14
Kelurahan Sidomulyo	0	1	10	0	5	1	0	17
Kelurahan Sidodamai	0	0	6	2	4	2	0	14
Kelurahan Pelita	0	0	7	1	6	0	0	14
Jumlah	2	2	49	8	42	5	0	108

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ilir dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2020, sarana kerja yang dimiliki Kecamatan Samarinda Ilir dapat dilihat pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

**Tabel 4
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Samarinda Ilir**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sepeda Motor	Honda / Supra	Hibah	2000		Rusak Berat	1	10.300.000,00
2	Sepeda Motor	Honda Supra	Hibah	2000		Rusak Berat	1	10.300.000,00
3	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Mitsubishi / Pick up	Hibah	2003		Baik	1	28.504.000,00
4	Sepeda Motor	Jupiter	Hibah	2003		Baik	1	13.650.000,00
5	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Hibah	2003		Baik	1	13.650.000,00
6	Kursi Putar	Tiger	Pembelian	2003		Baik	1	500.000,00
7	Kursi Putar	-	Pembelian	2003		Baik	1	492.000,00
8	Kursi Putar	VIP	Pembelian	2003		Baik	1	132.000,00
9	Meja Komputer	-	Pembelian	2003		Baik	1	554.000,00
10	Step Up/Down	Kasugama	Hibah	2003		Baik	1	246.000,00
11	Meja Rapat	-	Hibah	2006		Baik	1	4.500.000,00
12	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Hibah	2008		Baik	1	12.700.000,00
13	Lemari Besi	Brother	Pembelian	2008		Baik	1	3.300.000,00
14	Filling Besi/Metal	Brother	Pembelian	2008	4 Laci	Baik	1	1.200.000,00
15	Lemari Kaca	-	Pembelian	2008		Baik	1	700.000,00
16	Lemari Kaca	-	Pembelian	2008		Rusak Berat	1	700.000,00
17	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2008		Baik	1	10.000.000,00
18	Printer	Epson / LQ-2180	Pembelian	2008		Baik	1	6.300.000,00
19	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	Pembelian	2008		Baik	1	800.000,00
20	Filling Besi/Metal	TOP	Pembelian	2009	4 Laci	Baik	1	1.200.000,00
21	Filling Besi/Metal	Brother	Pembelian	2009	2 Laci	Baik	1	1.200.000,00
22	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2009		Baik	3	3.600.000,00
23	Kursi Putar	Rakuda	Pembelian	2009		Baik	2	1.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Kursi Putar	Rakuda	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	500.000,00
25	Lap Top	Axioo	Hibah	2009		Baik	1	16.000.000,00
26	Hard Disk	Axioo	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	2.000.000,00
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	VIP	Pembelian	2009		Baik	3	4.500.000,00
28	Camera Digital	-	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	2.500.000,00
29	Lemari Kaca	-	Pembelian	2010		Baik	1	3.550.000,00
30	Komputer (P.C Unit)	Acer	Hibah	2010		Baik	1	5.150.000,00
31	Electric Generating Set Lain-lain	-	Hibah	2011		Rusak Berat	1	20.000.000,00
32	Electric Generating Set Lain-lain	-	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	22.000.000,00
33	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia	Hibah	2011		Baik	1	3.000.000,00
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-	Hibah	2011		Baik	1	600.000,00
35	Lemari Besi	Secureline / Optima	Hibah	2011		Baik	2	9.000.000,00
36	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2011		Baik	1	1.900.000,00
37	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	Pembelian	2011		Baik	1	1.925.000,00
38	Brand Kas	Ichitban / HSC-60A	Hibah	2011		Baik	1	6.800.000,00
39	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	2.500.000,00
40	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	5.000.000,00
41	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2011		Baik	1	3.500.000,00
42	Lemari Kayu	-	Pembelian	2011		Baik	5	12.500.000,00
43	Kursi Besi/Metal	Chitose	Hibah	2011	Hijau	Baik	3	2.250.000,00
44	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011	Hijau	Baik	3	2.250.000,00
45	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011		Baik	7	5.250.000,00
46	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Hibah	2011		Baik	1	750.000,00
47	Kursi Besi/Metal	Chitose / Vists.n	Pembelian	2011	Hijau	Baik	1	750.000,00
48	Kursi Besi/Metal	Chitose / Sakata	Hibah	2011	Hijau	Baik	1	750.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
49	Kursi Besi/Metal	Chitose	Hibah	2011	Hijau	Baik	2	1.500.000,00
50	Kursi Besi/Metal	Chitose / Hijau	Hibah	2011		Rusak Berat	1	750.000,00
51	Meja Rapat	Dino / MR.26	Hibah	2011		Baik	1	4.300.000,00
52	Meja Tulis	Valensia	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	850.000,00
53	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
54	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	2	1.700.000,00
55	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	3	2.550.000,00
56	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
57	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
58	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
59	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	2	1.700.000,00
60	Meja Tulis	Valensia	Hibah	2011		Rusak Berat	1	850.000,00
61	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
62	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Baik	1	850.000,00
63	Meja Tulis	Prodesign	Hibah	2011		Rusak Berat	1	850.000,00
64	Meja Reseption	-	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
65	Kursi Putar	Ergotec / 5021	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	1.800.000,00
66	Kursi Putar	Ergotec / 901 T	Hibah	2011		Baik	1	2.300.000,00
67	Kursi Putar	Ergotec / 5021	Hibah	2011		Rusak Berat	1	1.800.000,00
68	Bangku Tunggu	Kursi Tunggu Pasien	Pembelian	2011		Baik	2	4.500.000,00
69	Bangku Tunggu	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	7	15.750.000,00
70	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Mutasi dari BPKAD	2011		Baik	1	3.000.000,00
71	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Hibah	2011		Baik	1	3.000.000,00
72	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Pembelian	2011		Rusak Berat	1	3.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
73	Bangku Tunggu	Frontline / KB.04	Hibah	2011		Baik	2	6.000.000,00
74	Sofa	Mutiara / i122	Hibah	2011		Baik	1	4.700.000,00
75	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Hibah	2011		Baik	2	21.400.000,00
76	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Hibah	2011		Baik	1	10.700.000,00
77	AC Unit	Panasonic / 2 PK	Mutasi dari BPKAD	2011		Rusak Berat	1	10.700.000,00
78	Kipas Angin	Sekai	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	1.400.000,00
79	Kipas Angin	Sekai	Hibah	2011		Baik	1	1.400.000,00
80	Kipas Angin	Sekai	Mutasi dari DPPKAD	2011		Rusak Berat	1	1.400.000,00
81	Kipas Angin	Sekai	Hibah	2011		Rusak Berat	1	1.400.000,00
82	Sound System	-	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
83	Komputer (P.C Unit)	ACER	Hibah	2011		Baik	1	5.150.000,00
84	Komputer (P.C Unit)	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	4	28.500.000,00
85	Komputer (P.C Unit)	Compaq	Hibah	2011		Rusak Berat	1	4.090.000,00
86	Komputer (P.C Unit)	-	Pembelian	2011		Rusak Berat	2	14.250.000,00
87	Komputer (P.C Unit)	Acer	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	5.150.000,00
88	Komputer (P.C Unit)	Acer	Hibah	2011		Rusak Berat	1	5.150.000,00
89	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2011		Baik	1	9.000.000,00
90	Printer	canon / MP-258	Pembelian	2011		Rusak Berat	2	3.000.000,00
91	Printer	Fuji Xerox	Pembelian	2011		Rusak Berat	1	3.000.000,00
92	Printer	Canon / Ip 2770	Hibah	2011		Rusak Berat	1	121.000,00
93	Printer	Epson / LQ 2180	Hibah	2011		Rusak Berat	1	545.000,00
94	Scanner	Canon / Lide 110	Pembelian	2011		Baik	1	750.000,00
95	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Valencia / 950-V	Hibah	2011		Baik	1	3.300.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Valencia / 950 V	Hibah	2011		Baik	1	2.900.000,00
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS304	Hibah	2011	biru	Baik	4	3.200.000,00
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS 304	Hibah	2011	biru	Baik	1	800.000,00
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kalistyle / KS304	Mutasi dari BPKAD	2011	biru	Rusak Berat	1	800.000,00
100	Proyektor + Attachment	Sony	Pembelian	2011		Baik	1	10.000.000,00
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Hibah	2011		Baik	1	600.000,00
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Mutasi dari DPPKAD	2011		Baik	1	600.000,00
103	Unintemuptible Power Supply (UPS)	IC A / CE 600	Hibah	2011		Rusak Berat	1	600.000,00
104	Camera Digital	-	Hibah	2011		Rusak Berat	1	347.000,00
105	Camera Digital	Nikon / Coolpix	Hibah	2011		Rusak Berat	1	4.500.000,00
106	Mesin Press	-	Pembelian	2011		Baik	1	750.000,00
107	Handy Talky	Yaesu / VX6R	Hibah	2011		Baik	2	8.800.000,00
108	Facsimile	-	Pembelian	2011		Baik	1	1.550.000,00
109	Wireless Amplifier	TOA	Hibah	2011		Baik	1	10.400.000,00
110	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avanza / 1300 G M/T	Mutasi dari BPKAD	2012		Baik	1	158.830.000,00
111	Papan Pengumuman	Papan Data DUK	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
112	Papan Pengumuman	Papan Data Lap. Penduduk	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
113	Lemari Kayu	-	Pembelian	2012		Baik	1	2.500.000,00
114	Kursi Besi/Metal	Kalistyle	Pembelian	2012		Baik	3	2.175.000,00
115	Kursi Besi/Metal	Kalistyle	Pembelian	2012		Baik	2	1.450.000,00
116	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	2	2.000.000,00
117	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
118	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
119	Meja Tulis	Activ	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
120	Meja Panjang	UNO	Pembelian	2012		Baik	1	4.000.000,00
121	Mesin Penghisap Debu	-	Pembelian	2012		Baik	1	3.900.000,00
122	Lemari Es	Sharp / 2 Pintu	Pembelian	2012		Baik	1	1.850.000,00
123	Alat Dapur Lainnya	-	Pembelian	2012		Baik	1	1.200.000,00
124	Televisi	LG / 22 inch	Pembelian	2012		Baik	2	5.000.000,00
125	Tangga Alumunium	Krisbow	Pembelian	2012		Baik	1	1.500.000,00
126	Karpet	-	Pembelian	2012		Baik	4	7.920.000,00
127	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	-	Pembelian	2012		Baik	1	1.825.000,00
128	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2012		Baik	1	10.000.000,00
129	Hard Disk	Toshiba	Pembelian	2012		Baik	1	700.000,00
130	Printer	Canon / MP 287	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
131	Printer	Canon / MP 287	Pembelian	2012		Baik	1	925.000,00
132	Router	TP Link / wifi	Pembelian	2012		Baik	1	1.000.000,00
133	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	800.000,00
134	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
135	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Pembelian	2012		Baik	1	900.000,00
136	Camera Digital	Sony / W70 BC1R	Pembelian	2012		Baik	1	3.000.000,00
137	Camera Digital	Sony / W70 BC1R	Pembelian	2012		Rusak Berat	1	3.000.000,00
138	Handy Talky	-	Mutasi dari BPKAD	2012		Baik	2	13.400.000,00
139	Sepeda Motor	Yamaha / Scorpio Z CW	Pembelian	2013	225 CC	Baik	1	24.404.826,00
140	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia	Pembelian	2013		Baik	2	4.000.000,00
141	Filling Kayu	UNO	Pembelian	2013		Baik	1	3.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
142	Mesin Absensi	Secure	Pembelian	2013		Baik	1	3.000.000,00
143	Kipas Angin	Maspion	Pembelian	2013		Baik	2	1.500.000,00
144	Handy Cam	Sony	Pembelian	2013		Baik	1	10.000.000,00
145	Komputer (P.C Unit)	Lenovo	Pembelian	2013		Baik	1	7.000.000,00
146	Komputer (P.C Unit)	LENOVO / PC All In One C340	Pembelian	2013		Baik	1	8.646.000,00
147	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2013		Baik	1	10.000.000,00
148	Lap Top	Toshiba / Satellite C40	Pembelian	2013		Baik	1	9.400.000,00
149	Printer	hp / 1102	Pembelian	2013		Baik	2	1.980.000,00
150	Printer	Epson / L210	Pembelian	2013		Baik	1	1.980.000,00
151	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	UNO	Pembelian	2013		Baik	1	1.500.000,00
152	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CV 700	Pembelian	2013		Baik	2	1.250.000,00
153	Lemari Kaca	Lokal	Pembelian	2014		Baik	2	10.000.000,00
154	Lemari kayu	LOKAL	Pembelian	2014		Baik	2	10.000.000,00
155	Meja Rapat	LOKAL	Pembelian	2014		Baik	2	2.000.000,00
156	Mesin Penghisap Debu	KRISBOW	Pembelian	2014		Baik	1	2.000.000,00
157	Kipas Angin	KRISBOW	Pembelian	2014		Baik	2	5.500.000,00
158	Televisi	SHARP	Pembelian	2014		Baik	1	5.000.000,00
159	Microphone	-	Pembelian	2014		Baik	2	1.500.000,00
160	Dispenser	UCHIDA	Pembelian	2014		Baik	1	2.000.000,00
161	Karpet	-	Pembelian	2014		Baik	2	5.000.000,00
162	Komputer (P.C Unit)	HP Paviliun / 20-a210L	Pembelian	2014		Baik	1	8.900.000,00
163	Note Book	Toshiba	Pembelian	2014		Baik	2	20.000.000,00
164	Personal Komputer Lain-lain	LENOVO	Pembelian	2014		Baik	2	14.000.000,00
165	Printer	HP Laser Jet / Pro	Pembelian	2014		Baik	2	3.300.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		P1102						
166	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Epson L210	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
167	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	HARDISK TOSHIBA	Pembelian	2014	500 GB	Baik	1	750.000,00
168	Microphone/Wireless Mic	KREZT	Pembelian	2014		Baik	1	1.850.000,00
169	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA / CN650	Pembelian	2014		Baik	1	1.100.000,00
170	Camera Digital	Nikon DLSR	Pembelian	2014		Baik	1	10.000.000,00
171	Camera Digital	NIKON	Pembelian	2014		Baik	1	10.000.000,00
172	Loudspeaker	KEVIN	Pembelian	2014		Baik	2	4.000.000,00
173	Handy Talky	Yaesu / VX-3R/E	Pembelian	2014		Baik	1	3.200.000,00
174	Organ/Electone	YAMAHA	Pembelian	2014		Baik	1	5.000.000,00
175	Air Conditioning Unit	Panasonic / CS-PC-18PKP 2 PK	Pembelian	2015		Baik	1	8.300.000,00
176	Lemari Besi	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	1	3.700.000,00
177	Lemari Besi	Secure Line / Optima Standard	Pembelian	2015		Baik	4	17.200.000,00
178	Rak Besi/Metal/Aluminium	Brother / rak arsip	Pembelian	2015		Baik	3	7.500.000,00
179	Filling Besi/Metal	Secure Line / Prima	Pembelian	2015		Baik	2	7.800.000,00
180	Meja Rapat	-	Pembelian	2015		Baik	1	6.000.000,00
181	Meja Reseption	-	Pembelian	2015	8,75 m2	Baik	1	25.000.000,00
182	Kursi Tamu	LIGNEA	Pembelian	2015		Baik	1	7.200.000,00
183	Meja Biro	VALENSIA / VS.227	Pembelian	2015		Baik	4	10.800.000,00
184	Jam Elektronik	-	Pembelian	2015		Baik	1	1.500.000,00
185	AC Split	LG / T09NLA	Pembelian	2015		Baik	2	11.600.000,00
186	Kipas Angin	SEKAI	Pembelian	2015		Baik	1	1.000.000,00
187	Megaphone	-	Pembelian	2015		Baik	1	1.000.000,00
188	Karpet	-	Pembelian	2015		Baik	1	3.000.000,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jml. Brg	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
189	Komputer (P.C Unit)	Asus / All Ib One PC ET20301 Series	Pembelian	2015		Baik	1	9.200.000,00
190	Printer	HP Laser Jet Pro / P1102	Pembelian	2015		Baik	1	1.725.000,00
191	Printer	Epson / L120	Pembelian	2015		Baik	1	2.900.000,00
192	Printer	EPSON / LX-310	Pembelian	2015		Baik	1	3.000.000,00
193	Printer	EPSON / L220	Pembelian	2015		Baik	2	6.000.000,00
194	Scanner	EPSON	Pembelian	2015		Baik	1	7.000.000,00
195	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	2	3.700.000,00
196	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Valensia / V.900	Pembelian	2015		Baik	2	1.840.000,00
197	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	FRONTLINE / EC-18	Pembelian	2015		Baik	2	8.000.000,00
198	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Activ / Kent KD.102	Pembelian	2015		Baik	4	11.600.000,00
199	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	FRONTLINE	Pembelian	2015		Baik	8	21.600.000,00
200	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	BROTHER	Pembelian	2015		Baik	1	2.500.000,00
201	Video Camera dan Recorder	HIKVISION / CCTV	Pembelian	2015		Baik	8	22.000.000,00
						Jumlah		1.185.306.826,00



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ilir mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukannya di dalam struktur organisasi yang ada.

Dalam pelaksanaan kinerja, para aparatur kecamatan selalu memperhatikan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Ilir dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Samarinda Ilir.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu :

1. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.
2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Kemudian, pada tabel di halaman berikutnya, akan disajikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021).



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE 20....					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE 20....					RASIO CAPAIAN TAHUN KE 20.... (%)				
					11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terselenggaranya administrasi yang baik di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat			Jumlah kegiatan penyuluhan administrasi pertanahan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
				Jumlah buku profil kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah buku monografi kecamatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
				Jumlah plang SOP kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah buku SOP yang tersusun	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
				Jumlah buku saku kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	0
				Jumlah RENSTRA yang	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

				tersusun															
				Jumlah RENSTRA yang tersusun (<i>review</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
				Jumlah LAKIP yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah plang DUK kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan lomba kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan lomba penilaian tertib administrasi dan kearsipan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah rapat penyusunan program	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir secara berkesinambunga n untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat			Jumlah pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	7	7	7	5	5	1	-	2	1	3	14	0	28	20	60



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

				Jumlah buku kontrol kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah staf yang melakukan pelayanan prima	7	12	12	7	7	7	12	12	7	7	100	100	100	100	100
				Jumlah buku tupoksi kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan rapat staf kecamatan	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi Muspika Lurah dan Camat, serta staf	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
				Persentase IKM	80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	100	100	100	100	100
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah tempat untuk melakukan pelayanan SIAK dan e-KTP	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya			Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

	partisipasi masyarakat yang aktif dan mandiri dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat			Musrenbang tingkat kecamatan															
				Jumlah kegiatan pemantauan dan monitoring infrastruktur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan monitoring kebersihan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pemantauan dan monitoring persiapan penilaian Adipura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan HBS / <i>clean & green</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pembinaan UKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah buku data Karang Taruna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan bulan bakti gotong royong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan Jum'at bersih	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

				Jumlah penyuluhan dan pembinaan LPM	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	100	100	0	0	100
				Kegiatan rehabilitasi TPS Gunung Manggah	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
				Jumlah kegiatan rehabilitasi lingkungan di 5 (lima) kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	0	0	0
				Jumlah kegiatan penilai lomba dasawisma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pembinaan lomba P2WKSS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan sosialisasi GSI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan penilai rumah sehat tingkat kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan lomba pemuda pelopor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah buku data / revitalisasi data perekonomian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pembagian honor Ketua RT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
4.	Terciptanya lingkungan yang			Jumlah kegiatan monitoring K3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

	aman, tertib, dan kondusif																		
				Buku data poskamling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Persentase penurunan tingkat kriminalitas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
				Jumlah pelayanan SKCK	60	90	100	100	100	60	90	100	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah rekomendasi SITU yang dikeluarkan	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	100	-	-	-	-
				Jumlah rekomendasi SIUP yang dikeluarkan	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	100	-	-	-	-
				Jumlah rekomendasi IMB yang dikeluarkan	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	100	-	-	-	-
				Data kejadian luar biasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5.	Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat mulai usia dini dengan didasari oleh peningkatan kualitas keagamaan yang baik			Jumlah kegiatan pembinaan PAUD dan BKB tingkat Kecamatan Samarinda Ilir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

				MTQ tingkat kecamatan															
				Jumlah kegiatan MTQ tingkat kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan PHBI dan ceramah keagamaan	13	13	18	18	18	13	13	18	18	18	100	100	100	100	100
				Jumlah buku data BAZ Kecamatan Samarinda Ilir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Data Sekolah, posyandu, dan rumah ibadah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pembinaan dokter kecil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Kemudian, pada tabel di bawah ini, akan disajikan mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 5 (lima) tahun lalu (2016-2021).

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	93.400.000	15.223.420	15.223.420	22.145.627	22.615.529	21.631.484	65,06	65,06	94,64	96,65	23,16	37,43	6,62
Penyediaan alat tulis kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.961.650	2.961.650	2.993.890	2.959.275	1.445.500	98,72	98,72	99,80	98,64	48,18	0,00	0,00
Penyediaan barang	7.020.000	7.020.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	6.992.500	6.992.500	7.699.500	7.717.400	3.803.000	99,61	99,61	99,48	99,71	49,13	1,93	0,00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
cetakan dan penggandaan																	
Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000	772.000	100,00	100,00	100,00	99,50	38,60	0,00	0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000	2.000.000	5.000.000	125.450.000	140.100.000	2.000.000	2.000.000	4.996.225	123.099.600	22.981.800	100,00	100,00	99,92	98,13	16,40	50,30	13,53
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	35.000.000	9.605.500	9.605.500	9.468.000	50.000.000	33.397.900	96,06	96,06	94,68	100,00	95,42	21,74	21,23
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	27.100.000	27.100.000	210.491.350	211.991.350	310.000.000	27.100.000	27.100.000	181.500.000	203.000.000	177.900.000	100,00	100,00	86,23	95,76	57,39	35,96	24,46
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.945.000	4.945.000	5.415.000	9.203.000	9.202.000	49,45	49,45	54,15	92,03	92,02	0,00	12,63
Penyediaan sarana gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	29.225.000	29.225.000	44.959.000	73.149.000	73.149.000	28.811.300	28.811.300	42.019.240	71.579.102	48.045.100	98,58	98,58	93,46	97,85	65,68	17,59	8,77
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	4.300.000	4.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.870.000	3.870.000	2.900.000	2.450.000	1.415.006	90,00	90,00	100,00	84,48	48,79	0,00	0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.200.000	-	11.200.000	11.200.000	12.850.000	13.200.000	-	82,35	82,35	94,49	100,00	0,00	0,00	0,00
Program Mengintensifikasi																	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
fkan Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
Penunjang kegiatan Kecamatan	1.025.0 00.000	1.025.0 00.000	1.000.0 00.000	1.146.5 50.000	1.450.2 50.000	944.628 .200	944.628 .200	691.320 .675	1.099.7 74.350	868.070 .052	92,16	92,16	69,13	95,92	59,86	7,53	0,00



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan intern dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT). Berdasarkan analisis tersebut, diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Kekuatan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang meliputi:
 - 1) Disiplin yang kuat.
 - 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 3) Keuangan yang cukup.
 - 4) Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas.
2. Kelemahan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang meliputi :
 - 1) Pemahaman tugas pokok dan fungsi yang kurang.
 - 2) Kuantitas SDM yang kurang.
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana.
 - 4) Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Peluang Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang meliputi:
 - 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
 - 3) Adanya dukungan Pemerintah Kota Samarinda.



- 4) Adanya partisipasi masyarakat.
 - 5) Letak Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang secara geografis sebagai lintasan penghubung antar kecamatan maupun antar kota.
2. Ancaman Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang meliputi :
- 1) Penghargaan (*reward*) dan hukuman / sanksi (*punishment*) yang belum optimal.
 - 2) Belum terlaksananya surat keputusan dari Pemerintah Kota Samarinda mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan kepala daerah tentang administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.
 - 3) Tingkat pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungannya.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang) :
 - ✓ Optimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - ✓ Optimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan kecamatan dengan didukung melalui kualitas dan kuantitas SDM yang memadai.
 - ✓ Manfaatkan dukungan Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan prima.



- ✓ Sikapi partisipasi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan memuaskan didukung dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas.
 - ✓ Manfaatkan letak geografis Kecamatan Samarinda Ilir dalam mengusulkan penataan kota.
2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman) :
- ✓ Usulkan perbaikan, penghargaan, dan sanksi yang belum optimal mengenai peningkatan penghargaan (*reward*), baik finansial maupun non finansial, serta ketegasan pemberian / penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
 - ✓ Usulkan penjabaran surat keputusan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan kepala daerah tentang administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.
 - ✓ Tingkatkan pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungannya melalui sosialisasi.
3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang) :
- ✓ Tingkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi pada setiap level pegawai.
 - ✓ Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat / koordinasi internal.
 - ✓ Usulkan pemenuhan saran dan prasarana penunjang kegiatan operasional.



4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman) :

- ✓ Tingkatkan kinerja staf dengan disiplin tugas pokok dan fungsi, serta aturan.
- ✓ Penambahan staf dan optimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas.
- ✓ Maksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya, analisis strategis dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 7
Analisis Strategis dengan Faktor SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ALI ALE	1. Disiplin yang kuat. 2. Kualitas SDM. 3. Keuangan yang cukup. 4. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas.	1. Pemahaman tugas pokok dan fungsi yang kurang. 2. Kuantitas SDM yang kurang. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana. 4. Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi.
PELUANG (O)	S + O	W + O
1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS. 2. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. 3. Adanya dukungan Pemerintah Kota Samarinda. 4. Adanya sikap partisipasi	1. Optimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS. 2. Optimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan didukung melalui kuantitas dan kualitas SDM yang	1. Tingkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi pada setiap level pegawai. 2. Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat / koordinasi internal. 3. Usulkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

masyarakat. 5. Letak Kecamatan Samarinda Ilir yang secara geografis sebagai lintasan penghubung antar kecamatan maupun antar kota.	3. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan prima. 4. Sikapi partisipasi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan memuaskan didukung dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. 5. Memanfaatkan letak geografis Kecamatan Samarinda Ilir dalam mengusulkan penataan kota.	
ANCAMAN (T)	S + T	W + T
1. Penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>) yang belum optimal. 2. Belum adanya surat keputusan dari Pemerintah Kota Samarinda mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan kepala daerah di tingkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi kependudukan. 3. Tingkat pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungannya.	1. Usulkan perbaikan penghargaan dan sanksi yang belum optimal mengenai peningkatan penghargaan (<i>reward</i>), baik finansial maupun non finansial, serta ketegasan. 2. Usulkan penjabaran surat keputusan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan kepala daerah di tingkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi kependudukan. 3. Tingkatkan pemahaman masyarakat mengenai hal-hal	1. Tingkatkan kinerja staf dengan disiplin tugas pokok dan fungsi, serta aturan. 2. Penambahan staf dan optimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas 3. Maksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang ada untuk sosialisasi kegiatan.



	yang terjadi di lingkungannya melalui sosialisasi.	
--	--	--

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi tersebut di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut, dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategis SO, karena posisi instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil skor keterkaitan pada tabel di atas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Realisasi mengenai pelimpahan wewenang Pemerintah Kota Samarinda ke Kecamatan tentang administrasi kependudukan harus segera dilaksanakan.
2. Manfaatkan dukungan Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan prima.
3. Usulkan perbaikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang belum memadai, baik finansial maupun non finansial, serta ketegasan pemberian / penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
4. Tingkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi pada setiap pegawai.
5. Optimalkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas.
6. Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat / koordinasi internal.
7. Tingkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi di lingkungannya melalui sosialisasi.
8. Usulkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

9. Sinergikan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan.
10. Manfaatkan sarana teknologi informasi yang ada untuk sosialisasi kegiatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada, Kecamatan Samarinda Ilir mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu :

“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan”.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota Samarinda, yaitu sebagaimana tertera di halaman berikutnya.



“Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban”

Visi di atas bermakna sangat luas. Guna menunjukkan makna visi pembangunan daerah di atas, dapat dijabarkan melalui penjelasan visi. Visi tersebut di atas berawal dari Isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

2. Misi

Secara umum, misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya :

- a. Mewujudkan warga kota yang religious, unggul, dan berbudaya.
- b. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan, dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- e. Mewujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari.



Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 10 (sepuluh) program prioritas, di antaranya :

- a. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya).
- b. Program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Sistem Drainase Modern.
- c. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway and Skytrain-Monorail*).
- d. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
- e. Program *Smart City Plus*.
- f. Program *Doctor on Call* untuk Kondisi Darurat, Lansia, dan Balita.
- g. Program Bantuan Peralatan dan Sarana Pendidikan untuk Menunjang Pendidikan Gratis 12 (Dua Belas) Tahun.
- h. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
- i. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan 1 (Satu) Kelurahan 1 (Satu) *Playground*.
- j. Program Penciptaan 10.000 (Sepuluh Ribu) Wirausaha Baru (*Start Up*).

Kecamatan Samarinda Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Samarinda Ilir merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Samarinda Ilir memiliki tugas dalam menjalankan organisasinya untuk menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya



yang telah diamanatkan melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Walikota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samarinda Ilir meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Walikota Samarinda kepada Kecamatan Samarinda Ilir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Samarinda Ilir mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga), yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”, dengan program prioritas Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (Satu), yaitu “Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya)”, dengan indikator 100-300 Juta Per RT dengan tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat. Keterkaitan antara misi dan program prioritas Pemerintah Kota Samarinda dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Ilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Ilir dengan Misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga) dan Program Prioritas Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (Satu)

Misi	Program Prioritas ke-1	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota
(1)	(2)	(3)



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Misi	Program Prioritas ke-1	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota
(1)	(2)	(3)
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat	P-1 : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya)	1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah, dalam hal ini kelurahan dengan indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat, maupun melibatkan swasta ; 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan OPD dan instansi vertikal agar bersinergisasi ;



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Misi	Program Prioritas ke-1	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota
(1)	(2)	(3)
		5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi, serta pengawasan tertib administrasi kelurahan ; 6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat, baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal ; 7. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang.

Beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-3 (Tiga) Pemerintah Kota Samarinda dan juga beberapa faktor pendorong untuk tercapainya misi ke-3 (Tiga) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir
Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam
Pencapaian Misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga)

Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3 : Mewujudkan	Kualitas SDM aparatur	Kurangnya kualitas,	Adanya bimtek / pelatihan, baik di



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat	pemerintah yang masih kurang optimal dalam mewujudkan pelayanan prima dan tertib prosedur pelayanan	profesionalisme, dan kinerja SDM pada seluruh aparatur kecamatan	dalam maupun di luar daerah.
	Kurangnya kualitas administrasi dan tata kearsipan yang baik di tingkat kecamatan dan kelurahan	Kurangnya manajemen administrasi yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang transparan, tepat, cepat, dan mudah	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemberian pelayanan dan kontrol kinerja melalui penilaian berbasis teknologi dan informasi
	Kurangnya keterlibatan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Kurang terwujudnya peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Musrenbang sebagai salah satu wadah untuk penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
	Kurangnya data dan pemetaan serta monitor tentang keamanan lingkungan yang mengarah pada kestabilan iklim usaha yang kondusif	Kurangnya data / peta terhadap lingkungan yang menyangkut keamanan dan ketertiban lingkungan	Optimalisasi monitoring K-3 sebagai wahana kontrolisasi terhadap lingkungan
	Kurangnya kegiatan pendidikan keagamaan dalam peningkatan	Belum maksimalnya pendidikan informal dan pendidikan keagamaan di	Lomba MTQ tingkat kecamatan dan KLA, serta forum anak kecamatan sebagai wadah



Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	IMTAQ masyarakat dan kerawanan kejahatan.	dalam masyarakat	peningkatan IPTEK dan IMTAQ

3.3 Telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian / Lembaga (K / L) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

Secara umum, seluruh kegiatan Kecamatan Samarinda Ilir yang ada di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026, sehingga untuk penelaahan RENSTRA Kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, tidak disertakan dalam telaahan ini. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai fungsi koordinasi dan sekaligus perpanjangan tangan dari pelaksanaan tugas Walikota Samarinda yang diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dimana kecamatan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda merupakan penjabaran dari dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan



timur. Dokumen RTRW ini hanya berlaku di wilayah administratif Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014-2034, pada bab III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota, Pasal 6 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, yang meliputi :

- a. Sistem perkotaan.
- b. Sistem jaringan prasarana utama.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Adapun untuk rencana sistem pusat pelayanan kota samarinda, meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK).
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK).
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Untuk Sub PPK sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota, yang meliputi :

- a. Sarana perdagangan dan jasa.
- b. Sarana pendidikan.
- c. Sarana kesehatan.
- d. Sarana peribadatan.
- e. Sarana pelayanan umum.

Dengan mengacu pada arahan RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota



Samarinda, maka dalam kurun waktu tahun 2016-2021, Kecamatan Samarinda Ilir perlu memprioritaskan pengembangan pelayanan umum terhadap masyarakat yang meliputi peningkatan pelayanan administrasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketentraman dan ketertiban, serta peningkatan pendidikan akademis dan keagamaan di dalam kehidupan masyarakat.

Berikut arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Samarinda Ilir yang terdapat di dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota samarinda tahun 2016-2021 :

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota II : Pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.
- b. Pusat Lingkungan V : Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili.
- c. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang : Kawasan perumahan kepadatan rendah dimaksud adalah yang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas 2.000 Ha.
- d. Kawasan peruntukan perkantoran swasta : Kawasan perkantoran swasta yang dimaksud terletak menyatu dan / atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir.
- e. Kawasan Peruntukan industri :



- 1) Kawasan peruntukan industri mikro dan kecil di Kota Samarinda yang dimaksud berupa industri tahu dan tempe, industri amplang atau pengolahan hasil perikanan.
 - 2) Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah yang dimaksud berupa kawasan Industri samarinda meliputi industri sarung tenun, industri perkapalan kayu, industri kayu, dan pengolahan hasil hutan.
 - 3) Kawasan peruntukan industri besar yang dimaksud berupa kawasan industri perkapalan baja, industri kayu, dan pengolahan hasil hutan.
- f. Kawasan peruntukan sebagai evakuasi bencana banjir dan longsor : Kantor Kecamatan samarinda Ilir.
- g. Kawasan peruntukan pertambangan :
- 1) Kawasan pertambangan kelompok batuan : Batu gunung dan tanah uruk.
 - 2) Kawasan pertambangan kelompok batubara : Batubara yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima)



tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan atau keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, isu strategis mengerucut pada 1 (satu) muara, yaitu “***Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan Prima dan Pelayanan yang Akuntabel***”.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang juga merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi suatu organisasi. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu **1) Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan 2) Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel.**

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada penyusunan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu **1) Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD dan 2) Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan.**



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Samarinda Ilir juga disajikan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Samarinda Ilir

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	88,70	89,50	89,70	90,00	92,00
2.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir	66,50	67,00	68,00	69,00	70,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada tabel yang tersaji di bawah ini, akan ditunjukkan mengenai relevansi dan konsistensi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Samarinda Ilir.

Tabel 11
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban				
MISI 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat				
PRIORITAS 1 : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya)				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
2.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya, akan ditunjukkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di Kecamatan Samarinda Ilir.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tabel 12
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Tujuan PD / Turunan Kinerja dari Sasaran RPJMD	Sasaran PD / Turunan Kinerja dari Tujuan PD Menggambarkan Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah	Strategi untuk Mencapai Sasaran PD	Arah Kebijakan untuk Mencapai Strategi PD							Bidang / Eselon III Penanggung Jawab	
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	95,00	1.759.810.520	95,00	1.342.011.180	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik	8 Koordinasi	1.759.810.520	8 Koordinasi	1.342.011.180		Camat Samarinda Ilir	Kecamata n Samarind a Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir	5 Koordinasi	1.265.948.520	5 Koordinasi	743.350.180		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sidodamai	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Kelurahan Sidodamai	3 Koordinasi	95.242.000	3 Koordinasi	98.661.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Selili	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Kelurahan Selili	3 Koordinasi	100.000.000	3 Koordinasi	100.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Kelurahan Sungai Dama	3 Koordinasi	99.890.000	3 Koordinasi	200.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Kelurahan Pelita	3 Koordinasi	99.980.000	3 Koordinasi	100.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sidomulyo	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggara n Pemerintahan di Kelurahan Sidomulyo	3 Koordinasi	98.750.000	3 Koordinasi	100.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	8.158.453.000	100,00	21.459.465.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2079 Usulan Kegiatan	8.158.453.000	2079 Usulan Kegiatan	21.459.465.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai	192 Usulan Kegiatan	343.551.000	192 Usulan Kegiatan	1.948.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili	222 Usulan Kegiatan	567.125.000	222 Usulan Kegiatan	2.248.499.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama	198 Usulan Kegiatan	517.807.000	198 Usulan Kegiatan	2.008.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelita	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelita	276 Usulan Kegiatan	604.759.000	276 Usulan Kegiatan	2.793.640.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	246 Usulan Kegiatan	625.752.000	246 Usulan Kegiatan	2.488.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodamai	160 Usulan Kegiatan	599.396.000	160 Usulan Kegiatan	1.691.838.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selili	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selili	185 Usulan Kegiatan	853.094.000	185 Usulan Kegiatan	1.952.508.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Dama	165 Usulan Kegiatan	735.467.000	165 Usulan Kegiatan	1.744.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelita	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita	230 Usulan Kegiatan	738.740.000	230 Usulan Kegiatan	2.420.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo	205 Usulan Kegiatan	835.678.000	205 Usulan Kegiatan	2.160.830.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Berkurangnya Angka Penyebaran Covid-19 di Kelurahan	100%	868.542.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Samarinda Ilir)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	148.449.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Pencegahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Sidodamai)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	137.005.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Pencegahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Selili)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	150.000.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Pencegahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Sungai Dama)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	149.998.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Pencegahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Pelita)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	133.090.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Pencegahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Sidomulyo)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kelurahan	100%	150.000.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM	88,75	9.268.139.624	96,78	9.743.714.687		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP	60,90	74.867.646	60,90	34.146.900		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	0	5 Dokumen	20.559.900	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	74.867.646	1 Dokumen	13.587.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	8.447.728.679	7 Laporan	8.931.429.377		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	64 Orang	7.375.372.279	64 Orang	7.859.143.261		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan	44 Orang	1.072.356.400	44 Orang	1.051.885.116		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	-	0	5 Laporan	20.401.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	12 Laporan	185.347.890	12 Laporan	202.694.702		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	100.000.000	2 Jenis	33.500.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	0	2 Buah	16.500.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	16.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang Dicitak atau Digandakan	4 Dokumen	18.700.000	4 Dokumen	2.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	0	72 Buku	12.775.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	46.647.890	50 SPPD	111.919.702		Camat Samarinda Ilir	Kecamata n Samarind a Ilir
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	-	0	2 Laporan	23.750.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamata n Samarind a Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	0	8 Unit	20.750.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	0	1 Unit	3.000.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	245.395.022	12 Laporan	343.206.509	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran	236.755.022	216 Bukti Pembayaran	252.511.509	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran	8.640.000	12 Bukti Pembayaran	90.695.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	314.800.387	12 Laporan	208.487.199		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	0	7 Unit	58.079.248	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	41.151.762	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi Kegiatan
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12	13
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	0	300 Unit	49.746.000		Camat Samarinda Ilir	Kecamata n Samarind a Ilir
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	6 Unit	199.811.625	6 Unit	100.661.951		Camat Samarinda Ilir	Kecamata n Samarind a Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
						Kondisi Awal 2021		2022				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	73.837.000	-	0		Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan PD / Turunan Kinerja dari Sasaran RPJMD	Sasaran PD / Turunan Kinerja dari Tujuan PD Menggambar kan Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah	Strategi untuk Mencapai Sasaran PD	Arah Kebijakan untuk Mencapai Strategi PD													Bidang / Eselon III Penanggung Jawab	
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	2.288.000.000	92,50	1.550.000.000	92,75	5.375.000.000	93,00	5.675.000.000	93,00	17.989.821.700	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	2.288.000.000	12 Dokumen	1.550.000.000	12 Dokumen	5.375.000.000	12 Dokumen	5.675.000.000	12 Dokumen	17.989.821.700	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.013.000.000	2 Dokumen	800.000.000	2 Dokumen	1.430.000.000	2 Dokumen	1.480.000.000	2 Dokumen	6.732.298.700	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sidodamai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	695.000.000	2 Dokumen	745.000.000	2 Dokumen	1.968.903.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Selili	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	795.000.000	2 Dokumen	845.000.000	2 Dokumen	2.175.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	715.000.000	2 Dokumen	765.000.000	2 Dokumen	2.114.890.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	895.000.000	2 Dokumen	945.000.000	2 Dokumen	2.374.980.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	535.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	845.000.000	2 Dokumen	895.000.000	2 Dokumen	2.623.750.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ilir Kelurahan Sidomulyo													
Terciptan ya Peningka tan Pelayana n yang Akuntabe l	Meningkatny a Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerinta han	Memantapka n Sinkronisasi Perencanaan, Penganggara n, Pelaksanaan, dan Pengendalia n Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Daerah	Program Pemberdaya an Masyarakat Kelurahan	Persentase Usulan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	67%	21.522.514. 104	68%	22.136.700. 000	69%	21.734.700. 000	70%	21.734.700. 000	70%	116.746.532. 104	Camat Samarinda Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	21.522.514. 104	189 Kegiatan	21.786.700. 000	189 Unit	21.349.700. 000	189 Unit	21.349.700. 000	189 Unit	115.626.532. 104	Camat Samarinda Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	0	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodamai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	2.270.900.000	32 Unit	2.291.500.000	32 Unit	2.400.100.000	32 Unit	2.400.100.000	32 Unit	11.654.981.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selili	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	2.625.640.000	37 Unit	2.649.400.000	37 Unit	2.273.100.000	37 Unit	2.273.100.000	37 Unit	12.636.864.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2.340.900.000	33 Unit	2.361.500.000	33 Unit	2.229.000.000	33 Unit	2.229.000.000	33 Unit	11.687.037.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pelita	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	3.255.640.000	46 Unit	3.279.400.000	46 Unit	3.531.000.000	46 Unit	3.531.000.000	46 Unit	16.995.439.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sidomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	2.905.640.000	41 Unit	2.929.400.000	41 Unit	3.303.300.000	41 Unit	3.303.300.000	41 Unit	15.556.222.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1.377.063.552	3 Pokmas	1.395.500.000	3 Pokmas	1.154.800.000	3 Pokmas	1.154.800.000	3 Pokmas	7.373.397.552	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selili	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1.592.882.232	3 Pokmas	1.605.500.000	3 Pokmas	1.911.800.000	3 Pokmas	1.911.800.000	3 Pokmas	9.827.584.232	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1.419.279.288	3 Pokmas	1.437.500.000	3 Pokmas	1.536.000.000	3 Pokmas	1.536.000.000	3 Pokmas	8.409.076.288	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelita	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	1.972.823.856	4 Pokmas	1.983.500.000	4 Pokmas	1.599.000.000	4 Pokmas	1.599.000.000	4 Pokmas	10.313.893.856	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	1.761.745.176	4 Pokmas	1.773.500.000	4 Pokmas	1.301.600.000	4 Pokmas	1.301.600.000	4 Pokmas	9.134.953.176	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	0	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	0	6 Kegiatan	350.000.000	6 Kegiatan	385.000.000	6 Kegiatan	385.000.000	6 Kegiatan	1.120.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	189 Keluarga	100.000.000	189 Keluarga	110.000.000	189 Keluarga	110.000.000	189 Keluarga	320.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sidodamai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	32 Keluarga	50.000.000	32 Keluarga	55.000.000	32 Keluarga	55.000.000	32 Keluarga	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	37 Keluarga	50.000.000	37 Keluarga	55.000.000	37 Keluarga	55.000.000	37 Keluarga	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Samarinda Ilir, Kelurahan Selili													
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	33 Keluarga	50.000.000	33 Keluarga	55.000.000	33 Keluarga	55.000.000	33 Keluarga	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Pelita	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	46 Keluarga	50.000.000	46 Keluarga	55.000.000	46 Keluarga	55.000.000	46 Keluarga	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0	41 Keluarga	50.000.000	41 Keluarga	55.000.000	41 Keluarga	55.000.000	41 Keluarga	160.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Samarinda Ilir, Kelurahan Sidomulyo													
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM	89,50	10.179.079.488	89,70	12.379.707.249	90,00	13.409.900.000	92,00	13.432.400.000	92,00	68.412.941.048	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP	63,50	100.000.000	64,00	150.000.000	64,50	151.100.000	65,00	153.600.000	65,00	663.714.546	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	32.700.000	8 Dokumen	33.700.000	8 Dokumen	211.959.900	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangk a t Daerah Penanggg ung Jawab	Lokasi Kegiata n
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Daerah													
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	-	0	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	11.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	-	0	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	11.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	0	-	0	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	11.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					DPA-SKPD												
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0	-	0	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	11.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	318.454.646	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Realisasi Kinerja SKPD												
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	21.800.000	4 Laporan	22.500.000	4 Laporan	89.300.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	9.367.879.288	12 Laporan	10.384.337.493	7 Laporan	9.845.000.000	7 Laporan	9.865.000.000	7 Laporan	56.841.374.837	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	8.124.793.288	56 Orang	8.934.810.881	56 Orang	8.500.000.000	56 Orang	8.500.000.000	56 Orang	49.294.119.709	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.193.086.000	1 Dokumen	1.399.526.612	1 Dokumen	1.290.000.000	1 Dokumen	1.310.000.000	1 Dokumen	7.316.854.128	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lapora n	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	55.000.000	5 Laporan	55.000.000	5 Laporan	230.401.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Kegiatan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	0	-	0	1 Laporan	284.800.00 0	1 Laporan	284.800.00 0	1 Laporan	569.600.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	-	0	1 Paket	44.800.000	1 Paket	44.800.000	1 Paket	89.600.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	-	0	-	0	10 Orang	120.000.00 0	10 Orang	120.000.00 0	10 Orang	240.000.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tugas dan Fungsi	dan Pelatihan												
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	-	0	10 Orang	120.000.000	10 Orang	120.000.000	10 Orang	240.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	182.120.000	8 Laporan	532.120.000	8 Laporan	954.000.000	8 Laporan	954.000.000	8 Laporan	3.010.282.592	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	290.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	-	0	1 Paket	350.000.00 0	1 Paket	250.000.00 0	1 Paket	250.000.00 0	1 Paket	983.500.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0	-	0	1 Paket	150.000.00 0	1 Paket	150.000.00 0	1 Paket	316.500.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.500.000	1 Paket	16.500.000	1 Paket	127.000.00 0	1 Paket	127.000.00 0	1 Paket	313.000.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.408.000	1 Paket	9.408.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	139.516.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Dokum en	21.600.000	72 Dokumen	21.600.000	72 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	155.975.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	88.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.612.000	1 Laporan	112.612.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	723.791.592	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	-	0	2 Laporan	734.169.556	5 Laporan	575.000.000	5 Laporan	575.000.000	5 Laporan	1.907.919.556	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	34 Unit	275.324.501	-	0	-	0	-	275.324.501	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0	6 Unit	458.845.055	-	0	-	0	-	458.845.055	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-	0	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	220.750.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	6 Unit	125.000.000	6 Unit	125.000.000	6 Unit	253.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	6 Unit	350.000.000	6 Unit	350.000.000	6 Unit	700.000.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Lapora n	365.817.00 0	12 Laporan	365.817.00 0	3 Laporan	600.000.00 0	3 Laporan	600.000.00 0	3 Laporan	2.520.235.53 1	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Lapora n	333.317.00 0	1 Laporan	333.317.00 0	1 Laporan	350.000.00 0	1 Laporan	350.000.00 0	1 Laporan	1.855.900.53 1	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	12.500.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	100.000.00 0	1 Laporan	100.000.00 0	1 Laporan	225.000.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Lapora n	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	150.000.00 0	1 Laporan	150.000.00 0	1 Laporan	439.335.000	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Disediakan												
				Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Laporan Pemeliharaa n	5 Lapora n	163.263.20 0	12 Laporan	213.263.20 0	5 Laporan	1.000.000.0 00	5 Laporan	1.000.000.0 00	5 Laporan	2.899.813.98 6	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	98.000.000	34 Unit	98.000.000	34 Unit	200.000.00 0	34 Unit	200.000.00 0	34 Unit	654.079.248	Camat Samarind a Ilir	Kecama tan Samarin da Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertua ng dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	0	6 Unit	50.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	391.151.762	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	49.750.000	150 Unit	49.750.000	150 Unit	150.000.000	150 Unit	150.000.000	150 Unit	449.246.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	15.513.200	6 Unit	15.513.200	6 Unit	350.000.000	6 Unit	350.000.000	6 Unit	1.031.499.976	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
						Target (yang tertuang dalam Renja)	Rp (Pagu APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	0	-	0	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	373.837.000	Camat Samarinda Ilir	Kecamatan Samarinda Ilir



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan sebuah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Samarinda Ilir, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Ilir yaitu Sasaran dan Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama / IKU) yang secara pemetaannya diawali dari Misi Pemerintah Kota Samarinda yang ke-3 (Tiga) dan Program Prioritas Pemerintah Kota Samarinda yang ke-1 (Satu) :

Misi 3 :

Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Program Prioritas 1 :

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya).

Indikator kinerja Kecamatan Samarinda Ilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
TAHUN 2021-2026**

Tabel 13
Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Ilir yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai IKM	88,50	88,70	89,50	89,70	90,00	92,00	92,00
2.	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir	66,00	66,50	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

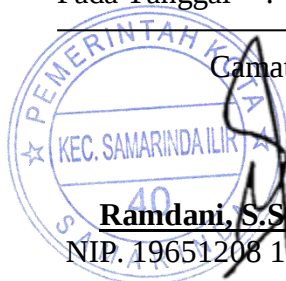
Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Samarinda Ilir menetapkan visi dengan memperhatikan RENSTRA Pemerintah Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk RENSTRA yang meliputi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua) Sasaran, kemudian diterjemahkan dalam 2 (Dua) Strategi dan 2 (Dua) arah kebijakan yang secara lebih spesifik tercermin pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

RENSTRA Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2021-2026 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Camat,



Ramdani, S.Sps., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002



KECAMATAN SAMARINDA ILIR

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** 2021-2026

DOKUMEN PERENCANAAN
YANG DIBUAT UNTUK
PERIODE 5 TAHUN

MENGACU
KEPADA
DOKUMEN
RPJMD
KOTA
SAMARINDA
2021-2026

**SECARA GARIS
BESAR MENDESKRIPSIKAN**

KECAMATAN SAMARINDA ILIR DARI SISI

Gambaran Umum Perangkat Daerah,
Permasalahan & Isu Strategis, Tujuan & Sasaran,
Strategi & Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

Laman :
kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

Alamat Kantor :
Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40
Samarinda 75116

Telepon & e-Mail Kantor :
(0541) 72724262
kecsamarindailir@gmail.com

TERWUJUDNYA SAMARINDA
SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

#samarindamakinmaju